

**KEABSAHAN HAK JAMINAN ATAS RUMAH PADA PERJANJIAN
KREDIT YANG DIKUASAI OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI**

**Oleh: Lucy Ayuditya Indah Utama
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH
Pembimbing2: Setia Putra, SH.,MH
Alamat: Jl. Sekuntum Raya Panam, Pekanbaru
Email/ Telepon: lucyayuditya10@gmail.com/082288390287**

ABSTRACT

Marriage in Islam is also called marriage, is a relationship of a sacred bond between a man and a woman, which means worship to Allah, to follow the sunnah of the apostle and is carried out on responsibility, sincerity and following the provisions of the law which is a close relationship. between a man and a woman who have fulfilled the conditions of marriage. The purpose of marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is that marriage aims to form a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God, besides that the institution of marriage also aims to form male and female humans in a household life, live life together, ensuring the maintenance of human resources. One of the legal consequences of marriage is not only directed at the husband and wife, but also regarding the assets owned by the husband and wife. Indonesian marriage law stipulates that assets acquired during the marriage period are referred to as joint assets.

The purpose of this study was to determine the legitimacy of the house as joint property between husband and wife controlled unilaterally by the husband and to determine the distribution of shared assets equally between husband and wife. This type of research uses the sociological method. The research location is the Pekanbaru Religious Court. The data collection technique is to use primary data as the main material obtained directly in the field, namely interviews, but also supported by secondary data, namely library materials.

The results of the research on the validity of the guarantee rights over the house in the credit agreement that is controlled by the husband without the wife's consent is that there are 10 cases filed by the wife related to joint property. The reason for a wife to file a joint property lawsuit is because the joint property was obtained when they entered into a marriage and felt entitled and obliged to share the property fairly. One of the cases raised was case No. 123/Pdt.G/2019/PA.Pbr, in which case a wife made an effort to distribute joint assets to be divided fairly, namely a plot of land covering an area of 660M2 and building 1 unit of a 2-storey house. This effort was made on the basis of the defendant's concern that they would lose, embezzle or transfer the joint property.

Keywords: Joint Property-Divorce-Guarantee-Crediy

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pelaksanaan perkawinan yang sah akan mempengaruhi suatu kepentingan vital, dan memberikan tanggung jawab perkawinan, dan harapan pribadi yang dilindungi.

Perkawinan dalam Agama Islam disebut juga dengan pernikahan, merupakan hubungan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang bermakna ibadah kepada Allah, untuk mengikuti sunnah rasul dan dilaksanakan atas tanggungjawab, keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang mesti dindahkan, perkawinan merupakan hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.² Dalam Islam pada dasarnya menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selamanya, sehingga dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anak dengan baik.³

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan syarat sah nya suatu perkawinan apabila: (1) perkawinan adalah sah jika dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum perkawinan tidak hanya tertuju pada suami istri, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh suami istri. Hukum perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.⁴

Dalam suatu perkawinan pada dasarnya terdapat suatu permasalahan yang muncul dalam membangun atau menjalankan suatu rumah tangga, dalam permasalahan yang terjadi sering menimbulkan ujung yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengertian dari suatu perceraian yang menjelaskan bahwa “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang”.⁵ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang dimaksud perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim di Pengadilan Agama, apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan diluar persidangan, talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Indonesia, 2019)

² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Jakarta: Mandar Maju, 2002), hlm 98

⁴ Ahmad Syaerozi dan Siti Maesaroh MHS, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan,” *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1.1 (2022), hlm 1-25

⁵ Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut

Jika perkawinan antara suami dan istri putus karena meninggal dunia, karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka timbul permasalahan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pada dasarnya harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh suami maupun isteri selama perkawinan berlangsung, apabila kedua belah pihak tidak membuat perjanjian kawin maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena Undang-Undang.⁷ Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.⁸

Penggunaan harta bersama yang dilakukan melalui persetujuan bersama antara kedua belah pihak ini masih sering menjadi suatu objek sengketa, dikarenakan dalam suatu perkawinan tentu saja tidak luput dari permasalahan ekonomi yang dialami oleh kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan, sehingga tidak jarang harta bersama dijamin untuk melakukan suatu peminjaman hutang pada lembaga yang menyediakan jasa hutang piutang tersebut. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A banyak menangani perkara, termasuk permohonan perkara harta

bersama. Untuk diketahui jumlah pembagian harta bersama yang dimohonkan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang diajukan dari 2019-2022 terdapat 10 perkara yang diajukan oleh istri terkait harta bersama. Alasan menyebabkan seorang istri meminta harta bersama tersebut adalah karena merasa harta tersebut didapat disaat mereka melangsungkan perkawinan dan merasa berhak dan wajib dibagi harta tersebut secara adil.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai **“Keabsahan Hak Jaminan Atas Rumah Yang dikuasai Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan rumah sebagai harta bersama antara suami istri dikuasai sepihak oleh suami?
2. Bagaimanakah pembagian harta bersama seimbang antara suami dan istri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan rumah sebagai harta bersama antara suami istri yang dikuasai sepihak oleh suami.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama seimbang antara suami dan istri

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau
 - 2) Untuk menambah referensi bacaan dan khazanah keilmuan bagi civitas akademik mengenai harta bersama serta kedudukan harta bersama dalam suatu perceraian yang dijadikan jaminan
 - 3) Sebagai referensi bahan penelitian bagi kalangan akademis lainnya yang akan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), 155-70

⁷ R. Soetojo Prahwiromahidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000) hlm 57

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) hlm 40

melakukan penelitian dalam kasus yang sama

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pengadilan Agama penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan landasan praktik bagi aparat penegak hukum terutama bagi hakim dan subjek hukum lainnya sebagai bahan perbandingan dan masukan mengenai harta bersama, mekanisme pembagian harta bersama serta kedudukan harta bersama dalam suatu perceraian ketika harta tersebut telah dijadikan jaminan dalam suatu perceraian.
- 2) Bagi para pihak penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam proses pembagiann harta bersama yang dijadikan jaminan dalam suatu perkawinan.
- 3) Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan supaya mengetahui mengenai harta bersama yang dijadikan perjanjian kredit.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Martokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Bahwa hukum berfungsi

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

Kepastian hukum setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal dengan istilah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Dikarenakan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.¹⁰

2. Teori Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹¹ Harta bersama dalam istilah lain disebut dengan harta gono gini. Harta gono gini adalah harta bersama dalam bentuk harta bergerak maupun harta tetap yang diadakan selama perkawinan berlangsung.¹²

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bab VII Pasal 35,36, dan 37. Pada Pasal 35 Ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing istri. Pada Pasal 37 tentang apabila

⁹ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

¹⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Universitas Dharmawangsa*, 13.1 (2019), hlm 138-49

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 34

¹² Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Puspita Yucita, 2016), hlm 143

perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya.

Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama di bagi dalam tiga kelompok yaitu :¹³

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu :

a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau yang dimiliki sendiri-sendiri.

b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan.

c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik usaha sendiri maupun usaha bersama-sama merupakan harta pencaharian atau harta bersama.

2. Dari sudut pandang pengguna, maka harta tersebut dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan belanja sekolah anak-anak dan harta kekayaan lainnya.

3. Dilihat dari sudut pandang hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu berupa harta milik bersama, harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga, harta milik seseorang.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Harta Kekayaan adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau

syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁴

2. Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009.

3. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.¹⁵

4. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

5. Jaminan adalah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.¹⁷

6. Perjanjian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

¹⁴ Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

¹⁷ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Perbankan

¹³ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", (2014), hlm 303

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan lengkap terhadap masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini selain menggunakan data primer sebagai bahan utama yang diperoleh langsung di lapangan yaitu wawancara, namun juga didukung dengan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Selain itu dalam penelitian ini juga berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait sengketa harta bersama yang menjadi jaminan selama proses perkawinan berlangsung oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk melakukan pendekatan empiris dengan melakukan wawancara dengan hakim sebagai subjek hukum yang berperan dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa harta bersama yang menjadi jaminan dalam suatu perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan adanya permasalahan terkait harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁹ Metode yang digunakan dalam

penulisan adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampel tersebut ditetapkan langsung oleh peneliti sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru
- 2) Pihak penggugat
- 3) Pihak tergugat

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer akan diperoleh. Berikut mengenai populasi dan sampel pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	13	3	23,1%
2	Para Pihak	20	2	8,3%
	Jumlah	33	5	-

4. Sumber Data

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum

Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Data yang diperoleh adalah melalui kepustakaan yang bersifat mendukung. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa aturan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Ade Saputra Ode Amare dan Sri Ayu Laaili, Metode Penelitian, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm 92

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) **Bahan Hukum Sekunder** adalah sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum, serta pernyataan atau doktrin dari para ahli yang dapat diperoleh dari metode wawancara dan pengumpulan berbagai studi kepustakaan seperti buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Data Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, indeks komulatif dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian sosiologis. Metode penelitian sosiologis merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode:

a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan, dan dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, kemudian dari beberapa populasi diambil sampel melalui teknik (*purposive sampling*). Dan Hakim di wawancara adalah

Bapak Drs.M.Taufik.,MH, Bapak Drs.H.Mukhtar.,SH.,MH, dan Bapak Drs.M.Nasir.,MH. Dan para pihak yaitu Ibu Murtami L.Ningsih dan Bapak Zulkfli Zein.

b. Kajian kepustakaan, adalah dengan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi buku, makalah, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh, dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari kesimpulan itu dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian dari perkawinan bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰ Menurut hukum adat perkawinan bukan saja berarti perikatan perdata tetapi mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku pada masyarakat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai perkawinan tepatnya dalam pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²¹

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

2. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai syarat sah suatu perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

2. Dalam penerapannya azas yang digunakan bahwa seorang pria dan Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami/istri, terkecuali bagi seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3).

3. Bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari seorang istri wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan kategori bahwa istri telah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4).

Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini maka harus ada persetujuan dari istri, adanya jaminan bahwa suami dapat menjamin keperluan seluruh istri dan anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka. (Pasal 5).²²

3. Prinsip Perkawinan

Prinsip perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:²³

a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spritual dan materil

b. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

c. Undang-Undang Perkawinan menganut asas *monogami*, hanya dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Meskipun hal itu dikehendaki oleh yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dapat terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan suatu perkawinan agar dapat terwujud suatu perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik.

e. Karena tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, maka Undang-Undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya sebuah perceraian.

f. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

4. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah dihadapan hukum, dapat menimbulkan akibat hukum diantaranya yaitu tentang suami isteri, harta kekayaan, dan anak. Akibat hukum perkawinan yang pertama muncul setelah perkawinan berlangsung adalah kewajiban dan hak yang timbul diantara suami isteri. Ketentuan tersebut terdapat dalam KUH Perdata yaitu Pasal 103 sampai dengan Pasal 107 dan Pasal 111 sampai dengan

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²³ Pdt. Weinata Sairin, M.Th dan

Pdt. J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif*

Kristen, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996), hlm

43-44

Pasal 118 yaitu :

1. Kedua pasangan harus saling setia, tolong menolong, dan membantu.
2. Dalam rumah tangga seorang suami merupakan kepala rumah tangga.
3. Suami harus membantu istrinya.
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan isterinya dengan baik selaku kepala rumah tangga.
5. Suami dilarang melakukan pemindah tanganan tanpa sepengetahuan isterinya.
6. Isteri harus menuruti suaminya, seperti dimana mereka tinggal dan lain-lain.
7. Isteri harus tinggal bersama suaminya dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan isterinya.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Agama Islam terkandung beberapa tujuan mulia dan suci yaitu:²⁴

- a. Memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Diketahui perempuan memiliki sifat yang lemah dibandingkan laki-laki, tetapi dengan adanya perkawinan maka perempuan akan dilindungi dengan baik.
- b. Menjaga kesopanan dan peradaban manusia.
- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, apabila pasangan suami istri untuk melahirkan keturunan maka keturunan itu jelas asal usulnya.
- d. Untuk menjaga kemaslahatan manusia.
- e. Untuk membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, serta bahagia dilandasi dengan cinta dan kasih sayang.

6. Hak dan Kewajiban Dalam

Perkawinan

Dalam suatu perkawinan perlu adanya hak dan kewajiban yaitu :

1. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan
2. Suami wajib melindungi istrinya
3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna
5. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama
6. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suami di jalan yang lain.

7. Asas dan Prinsip Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir suatu perceraian.
5. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

²⁴ Ramayulis(H), Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga (Kalam Mulia, 2001), hlm 20

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh suami isteri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 Ayat 1 harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dimana akibat perkawinan tersebut adalah penyatuan harta kekayaan antara suami isteri. Dalam Kitab-Kitab Fikih Tradisional menjelaskan mengenai harta bersama bahwa “adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi”.²⁵

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bab VII pasal 35,36,dan 37. Pada pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pasal 37 menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

2. Pembagian Harta Bersama

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, dalam Bab XIII Pasal 85-97 menjelaskan terkait harta bersama sebagai berikut:²⁶

1. Harta bawaan adalah harta yang dibawa pada saat perkawinan, harta

tersebut sebagai milik suami isteri yang kepemilikannya dijamin oleh hukum perkawinan.

2. Harta pribadi adalah harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan berlangsung seperti hadiah,warisan yang mempunyai hak penuh untuk menggunakan harta tersebut sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.

3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung yang merupakan milik bersama sudah terikat dan memiliki aturan hukum yang berlaku.

3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Definisi perceraian tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 maupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perceraian diatur dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

2. Proses Perceraian

Proses pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, menurut bapak Drs.H. Mukhtar., SH., MH adalah :

1. Melakukan pendaftaran di PSP
2. Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya membuat surat gugatan
3. Setelah membuat surat gugatan, lalu ditafsir berapa biayanya dan melakukan pembayaran ke bank
4. Setelah melakukan pembayaran selanjutnya melakukan register
5. Setelah melakukan register baru melakukan klasifikasi atau pengelompokkan jenis gugatan mana yang akan digunakan
6. Selanjutnya akan diserahkan ke Majelis Hakim untuk membuat PMH

²⁵ Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 109

²⁶ M. Syukri Albani Nasution., *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 121-122.

7. Setelah membuat PMH adalah menentukan hari sidang
8. Setelah menentukan hari sidang, majelis hakim menyuruh jurusita untuk memanggil para pihak dan diserahkan kepada panitera pengganti
9. Melakukan proses sidang²⁷

3. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁸

4. Akibat Hukum Perceraian

Akibatnya sebagai berikut :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing yang berarti harus berpisah

- dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri
2. Keharusan memberi mut'ah yaitu suatu pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk kompensasi
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan berlangsung baik dalam bentuk mahar atau nafaqah
4. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan masa iddah
5. Pemeliharaan terhadap anak²⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957.³⁰ Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang dimanapun dijamin.

2. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 99, maka Menteri Agama Republik Indonesia pada

²⁷ Wawancara dengan Bapak

Drs.H.Mukhtar.,SH.,MH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat,Tanggal 7 Oktober 2022 jam 09.30,Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru

²⁸ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm 76-77

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011) hlm 30

³⁰Abbas Hasan, 1980, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama di Riau*, Pekanbaru

tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumater. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.³¹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah :

Visi :

Terwujudnya badan Peradilan yang Agung

Misi :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.³²

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

A. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di dalam bidang :

1. Perkawinan

2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

B. Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Pekanbaru juga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili
- b. Fungsi Pembinaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Nasehat
- e. Fungsi Administratif³³

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

Yaitu :

- a. Kelurahan Tenayan Raya
- b. Kelurahan Marpoyan Damai
- c. Kecamatan Kulim
- d. Kecamatan Bukit Raya
- e. Kecamatan Sail
- f. Kecamatan Lima Puluh
- g. Kecamatan Senapelan
- h. Kecamatan Sukajadi
- i. Kecamatan Bina Widya
- j. Kecamatan Tuah Madani
- k. Kecamatan Rumbai
- l. Kecamatan Rumbai Timur
- m. Kecamatan Rumbai Barat
- n. Kecamatan Pekanbaru Kota
- o. Kecamatan Payung Sekaki

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Keabsahan Rumah Sebagai Harta Bersama Antara Suami Istri Yang Dikuasai Sepihak Oleh Suami

Kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama

³¹ Abbas Hasan, 1980, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru, hlm 7.

³² Wawancara dengan Bapak Drs. M. Nasir., MH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 9 Desember 2022 jam 10.00, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan Bapak Drs. M. Taufik., MH, Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 9 Desember 2022 jam 10.00, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara harta bersama adalah yang diakibatkan adanya suatu perceraian maka pembagiannya bagi yang beragama Islam diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama. Dimana mekanismenya dapat mengajukan secara bersama dengan permohonan perceraian ataupun setelah adanya putusan perceraian.³⁴ Berdasarkan putusan Pengadilan Agama seorang isteri yang mengajukan perkara harta bersama sebanyak 10 perkara, namun penulis hanya mengambil 1 perkara yang disebabkan sulitnya mendapatkan keterangan dari para pihak.

Salah satu contoh kasus yang dimana mengajukan harta bersama tersebut adalah mantan isteri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan setelah adanya putusan perceraian.³⁵ Kedua belah pihak mempersengketakan harta bersama pada proses perceraian meskipun harta bersama tersebut dijadikan jaminan hutang piutang yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kasus tersebut yang menjadi sengketa antara isteri dan suami yang sudah melangsungkan suatu perkawinan pada tanggal 23 Juli 1999 dan terdaftar dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan kurang lebih 19 tahun mereka bercerai pada tanggal 11 Oktober 2018 dan dikaruniai seorang anak perempuan.³⁶

Selama proses perkawinan yang telah berlangsung antara penggugat dan tergugat telah

memperoleh harta kekayaan bersama yang selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama yaitu dalam kasus ini menjadi salah satu objek sengketa yang merupakan harta bersama antara sepasang suami istri tersebut yang diperoleh sejak menjalankan suatu ikatan perkawinan yaitu sebidang tanah hak milik seluas 660 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03173 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kota pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 2015 penggugat atas persetujuan tergugat telah menjaminkan surat/sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.34/8089/3/2015 kepada turut tergugat dalam hal ini yaitu Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Unit Palapa Tuanku Tambusai.

B. Analisis Pembagian Harta Bersama Seimbang Antara Suami dan Istri

Dalam kasus ini alasan isteri bercerai adalah karena mantan suami seorang yang egois dan anak bawaan dari mantan suami dari perkawinan sebelumnya memukuli anak dari hasil perkawinan sekarang tanpa adanya pembelaan dari pihak mantan suami, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2018 dimana pihak isteri pergi dari rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi untuk menjalin hubungan sebagai suami isteri.³⁷ Bahwa setelah perceraian antara penggugat dan tergugat, penggugat merasa bahwa tanah tersebut dikuasai secara sepihak oleh tergugat tanpa memberikan sebagian penguasaan dan kepemilikannya kepada penggugat.

Bahwa penggugat dalam hal klaim harta bersama yaitu tanah tersebut telah mencoba untuk melakukan musyawarah kepada tergugat namun tergugat selalu mengelak dan menghindar. Bahwa atas dasar kekhawatiran bahwa tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut maka perlu adanya sita material atau sita jaminan atas harta bersama tersebut. Serta

³⁴Wawancara dengan Bapak Drs.M.Nasir.,MH, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 9 Desember 2022 jam 10.00, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

³⁵Wawancara dengan Ibu Murtami L.Ningsih, Para Pihak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2022 jam 14.00, Bertempat di Jl.Bukit Raya Pekanbaru.

³⁶Wawancara dengan Ibu Murtami L.Ningsih, Para Pihak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2022 jam 14.00, Bertempat di Jl Bukit Raya Pekanbaru.

³⁷Wawancara dengan Ibu Murtami L Ningsih, Para Pihak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2022 jam 14.00, Bertempat di Jl.Bukit Raya

meminta agar harta bersama tersebut dibagi dua antara pihak tergugat dan penggugat.³⁸

Dalam putusan perkara nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Pbr hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Harta yang dibagi adalah sebidang tanah Hak Milik seluas 660 m² yang terletak di jalan sidodadi Gg. V RT.001 RW. 013 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun oleh penggugat dan tergugat diatas tanah seluas 300 m² dengan bangunan 2 lantai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam tulisan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah belum sesuai dengan ketentuan yang ada terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Dalam pembagian terdapat belum memiliki keadilan disebabkan pihak suami lebih aktif dalam menghasilkan harta bersama.
2. Kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan dalam perkara nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Pbr dimana majelis hakim mengabulkan objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan yaitu untuk dibagi seperdua harta bersama tersebut berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 660m² yang terletak di jalan Sidodadi Gg.V RT.001 RW.003

Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dan 1 unit bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun oleh penggugat dan tergugat diatas tanah seluas 300 m².

B. Saran

Berdasarkan uraian yang disampaikan penulis diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi pilihan hukum yang akan digunakan pihak yang melakukan pembagian harta bersama karena Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban suami dan isteri serta dapat bertindak terhadap harta yang didapat selama berumah tangga serta dapat memahami harta yang dimilikinya dari segi ekonomi, segi hukum, sehingga dapat memperkecil perselisihan terkait harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bahari, Adib, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Puspita Yusit
- Darmodiharjo, Darji, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djamali, Abdul, 2022, *Hukum Islam*, Jakarta: Mandar Maju
- Hasan, Abbas, 1980, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama di Riau*, Pekanbaru.
- Hasan, Abbas, 1980, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru,
- Manan, Abdul, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan

³⁸ Wawancara dengan Ibu Murtami L Ningsih, Para Pihak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2022 jam 14.00, Bertempat di Jl. Bukit Raya.

Kedua, Jakarta: Kencana

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

M. Syukri Albani Nasution, 2020, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta: Kencana

Pdt. Weinata Sairin, M. Th dan Pdt. J. M. Pattiasina, 1996, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia

R. Soetojo Prahwirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press

Ramulyo, Muhammad Idris, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Ramayulis (H), 2001, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia

Sa'adah, Mazro'atus, 2022, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication

Sugiswati, Besse, 2014, *"Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat"*

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka

B. Jurnal

Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4.2 (2018), 155-70

Ahmad Syaerozi dan Siti Maesaroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1.1 (2022)

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Universitas Dharmawangsa*, 13.1 (2019)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Indonesia, 2019)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan